



Tradisi *Mammatus* Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam

 <https://doi.org/10.33096/rqcdy39>

Hasnidar¹, Said Syarifuddin Abu Baedah², Ahmad³

^{1,2,3}Faculty of Islamic Religion, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

 Author Corresponding: 05120210002@student.umi.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas Tentang Tradisi *Mammatus* Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yakni dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan tradisi *mammatus* dilaksanakan setelah selesai acara resepsi atau biasa juga disebut dengan acara *mapparola*, dan tradisi *mammatus* ini hanya dilaksanakan di kediaman laki-laki, dengan menghadirkan kedua orang tua mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai laki-laki. Mempelai perempuan akan memberikan seserahan berupa sarung kepada mertuanya. kemudian keluarga dari mempelai laki-laki memberikan *andreang* atau makanan kepada mempelai perempuan serta diakhiri dengan ma'jama atau meminta restu kepada keluarga mempelai laki-laki. Tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan karena tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Kata kunci: Tradisi *Mammatus*, Perkawinan Bugis, Hukum Islam

Abstrak

This study discusses the *Mammatus* Tradition at the Wedding Ceremony of the Bugis People in the Perspective of Islamic Law (Case Study In Tana Lili District, North Luwu Regency, the type of research used is qualitative research, data collection methods, namely by way of interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the process of implementing the *mammatus* tradition is carried out after the completion of the reception or commonly also called the *mapparola* event, and this *mammatus* tradition is only carried out at the man's residence, by presenting both parents of the groom and the extended family of the groom. The bride will give a gift in the form of a sarong to her in-laws. Then the groom's family gives *andreang* or food to the bride and ends with *ma'jama* or asking for blessings from the groom's family. The tradition of *mammatus* in Islamic law is permissible considering that Islamic teachings encourage a child to always be obedient and obedient to his parents and the tradition of *mammatus* in the marriage of the Bugis community in Islamic law is allowed because this tradition does not contradict the teachings of Islam.

Keywords: *Mammatus* Tradition, Bugis Marriage, Islamic Law

How to Cite:

Hasnidar, Said Syarifuddin Abu Baedah., Ahmad., (2025). Tradisi *Mammatus* Pada Acara Perkawinan Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara) *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 153— 170. <https://doi.org/10.33096/rqcdy39>

Pendahuluan

Tradisi yang diciptakan manusia dalam kehidupannya adalah adat istiadat, yakni kebiasaan yang sifatnya supranatural yang memuat nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan lain yang dianggap baik. Tradisi yang terbentuk pada suatu kelompok masyarakat tertentu diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang kita. (Soerjono, 2017)

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang di kembangkannya dan menjadi kebudayaan selain itu, setiap manusia mempunyai budaya yang berbeda-beda karena setiap daerah mempunyai kebudayaan yang unik. Oleh karena itu, setiap manusia dimanapun berada pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karna perbedaan yang dimiliki seperti faktor Lingkungan, faktor alam manusia itu sendiri dan berbagai faktor lainnya yang menimbulkan keberagaman budaya tersebut. (Sudirman, 2019)

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini terjadi secara bertahap sejak manusia itu lahir hingga akhirnya meninggal dunia. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa, dimana manusia lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenis dan membentuk kelompok yang disebut keluarga melalui perkawinan. (Sudirman Sesse Rafsanjani Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri et al. 2011)

Perkawinan merupakan Sunnahtullah yang pada umumnya dilakukan oleh semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan kehidupannya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. (Nurlela, 2016) Allah Swt, berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Kementrian Agama RI., 2022.)

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Santoso 2016)

Pernikahan bertujuan agar kedua mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup rumah tangga mereka (*litaskunu ilaiha*). ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sarana penyaluran kebutuhan seks semata namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian dalam hidup bagi manusia dimanah setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua keluarga yang biasanya berbeda suku, bahasa, dan adat sehingga keduanya harus saling memahami budaya masing-masing agar dapat berkomunikasi dengan baik dan menghindari konflik keluarga.

Setiap daerah memiliki adat istiadat atau upacara perkawinan yang berbeda, yang dapat dilihat dari perlengkapan yang digunakan hingga proses perkawinan yang mengiringi upacara. Pada masing-masing daerah, proses pernikahan dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi.

Masyarakat percaya bahwa setiap tahap proses perkawinan adalah sakral dan suci karena berkaitan dengan agama sehingga tidak dapat dilewatkan. Setiap daerah tentunya memiliki beberapa kesamaan dalam proses pernikahan, tetapi setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri yang dapat menjadi pembeda dengan daerah lain. Pada tradisi dan adat yang dilaksanakan pastinya memiliki simbol-simbol atau makna-makna tertentu dari setiap rangkaian adat begitupun dengan adat pernikahan yang ada di Sulawesi Selatan. (Yasin 2022)

Pada pernikahan Bugis di kec. Tana Lili kab. Luwu Utara setiap melakukan pernikahan, mempelai wanita akan mendatangi rumah dari mempelai laki-laki. Mereka akan disambut dengan tarian tradisional adat Bugis yang dinamakan tarian *Maduppa* tamu kemudian orang yang tertua di dalam keluarga mempelai laki-laki akan menjemput mempelai wanita. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Bugis yang ada di kec. Tana Lili kab. Luwu Utara adalah tradisi *Mammattua* atau pengantin perempuan mendatangi orang tua pihak pengantin laki-laki.

Mammattua adalah suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat perkawinan pada masyarakat Bugis, yang mana dilaksanakan oleh orang tua dari pihak keluarga laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak mantu, dan cucu-cucunya. *Mammattua* merupakan adat perkawinan masyarakat Bugis yang menempatkan pengantin perempuan itu mendatangi orang tua pihak pengantin laki-laki. Kedua mempelai tersebut diberangkatkan menuju rumah keluarga mempelai pria, untuk memperkenalkan mempelai perempuan dengan mertuanya, serta melakukan sujud terhadap mertua dan sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Setelah di rumah mempelai pria mempelai wanita disambut oleh ibu mertuanya, sekaligus akan diberikan hadiah atau cendramata dapat berupa sarung cincin, kalung, atau gelang yang terbuat dari emas atau batu yang berharga. (Jmriani, 2020)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang telah diperoleh. Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah kec. Tana Lili kab. Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan dan waktu peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu selama kurang lebih 2 bulan. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sumber dari penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh agama, masyarakat, kepala desa dan pelaku. Data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet dan jurnal atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tradisi adat *mammattua* pada pernikahan masyarakat Bugis. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pelaku yang telah melakukan tradisi *mammattua* dan masyarakat yang bertempat tinggal di Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pelaksanaan Tradisi *Mammattua* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kec. Tana Lili Kab. Luwu Utara.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Hj. Sutra tentang proses pelaksanaan tradisi *Mammattua* beliau menjelaskan bahwa:

“adat *mammattua* baru dilaksanakan setelah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria, dan adat *mammattua* ini dilakukan di rumah pengantin laki-laki dan setelah

masuk Ayah pihak laki-laki, ibu, saudara ayah, dan saudara ibu pengantin laki-laki, jika semua keluarga pengantin laki-laki sudah berkumpul maka dimulailah adat mammatua diawali dengan memberikan sarung ke menantu, jika sudah diberikan sarung dari mertua, kemudian mertua memberikan makanan, ini dilakukan karena saling menghargai dan saling silaturahmi).”

Berdasarkan penjelasan diatas tentang proses pelaksanaan tradisi mammatua dalam perkawinan masyarakat bugis di kec. Tana lili kab. Luwu utara dalam melaksanakan pernikahan melakukan tradisi mammatua. Yang dimana tradisi mammatua merupakan tradisi yang menempatkan mempelai perempuan mendatangi orang tua mempelai laki-laki setelah resepsi acara pernikahan dilaksanakan. Dan kedua mempelai diberangkatkan ke rumah mempelai laki-laki untuk memperkenalkan mempelai perempuan dengan mertua dari kedua orang tua mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuan meminta doa restu dan sungkeman kepada mertua sekaligus silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga.

Yang dimana proses pelaksanaan tradisi *mammatua* yaitu mempelai wanita melakukan kunjungan balasan kerumah mempelai pria bersama dengan iring-iringannya pengantin wanita membawa sarung sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga suami. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karna kunjungan tersebut menandakan bahwa kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di *mammatua* inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria dalam acara ini mempelai perempuan akan diberikan hadiah atau Cendra mata dapat berupa saraung, cincin, gelang, kalung, yang terbuat dari emas, dan yang berharga.

proses pelaksanaan tradisi *mammatua* dilaksanakan dikediaman laki-laki setelah acara *mapparola* dan barulah dilanjutkan dengan tradisi *mammatua*. Kemudian proses pelaksanaannya dilakukan di rumah mempelai laki-laki yang melibatkan ayah dan ibu mempelai laki-laki, saudara dari ayah mempelai laki-laki, dan saudara dari ibu mempelai laki-laki, kemudian apabila orang tua dan keluarga mempelai laki-laki sudah berkumpul maka barulah dimulai tradisi *mammatua* yang diawali oleh mempelai perempuan memberikan sarung kepada mertuanya dan orangtua mempelai laki-laki memberikan *anreang* kepada menantunya yang kemudian mempelai perempuan melakukan sungkeman atau ma'jama kepada keluarga dari mempelai laki-laki. dan mempelai perempuan mendapatkan hadiah dari para kerabat keluarga mempelai laki-laki yang berupa cendra mata seperti sarung, cincin, gelang, kalung yang terbuat dari emas dan barang berharga lainnya. (Lestrari F.A, 2022)

Dalam tradisi mammatua terdapat dampak positif dan negatif dimana dampak positif dalam tradisi *mammatua* adalah sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, membentuk hubungan kekeluargaan yang kokoh, dan menciptakan suasana saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Sedangkan dampak negatif dari tradisi *mammatua* ini menimbulkan rasa canggung atau sungkan, khususnya dari pihak perempuan ketika bertemu dengan keluarga besar mempelai laki-laki. Rasa canggung sering kali muncul karena belum adanya pengenalan atau interaksi antara calon pengantin dan keluarga besar pasangannya. Terutama bagi mempelai perempuan, bertemu dengan keluarga besar laki-laki yang belum dikenal bisa menimbulkan perasaan gugup, malu, atau tidak percaya diri. Tradisi ini memberikan kesempatan bagi mempelai perempuan untuk melihat dan mengenal langsung siapa saja anggota keluarga besar yang akan menjadi bagian dari hidupnya setelah menikah. Dengan demikian, saat bertemu kembali pada acara pernikahan atau dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah, tidak lagi muncul rasa sungkan atau canggung, karena mereka sudah pernah bertemu.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradis *Mammatua* Pada Perkawinan

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam islam adalah

pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta kembalinya manusia Allah pada hari kiamat.(Muh. Jamal Jamil, 2021) Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Islam adalah sebuah agama, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti budaya dan anti terhadap tradisi. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka islam akan mengakui dan melestarikannya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai- nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai- nilai kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-âdah al-shahîhah (adat yang sah, benar, baik) dan al- âdah al-fâsidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).

Tradisi ialah kebiasaan yang turun temurun menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang. Kebiasaan yang turun temurun ini menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara keagamaan. Adapun adat adalah suatu formula tradisional tentang keluhuran hidup dan hukum ilahi yang diperintahkan kepada manusia.(Nasution, Fitri Haryani 2019).

Tradisi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang berasal dari nenek moyang. Kebiasaan yang diturunkan ini meliputi segala hal dalam kehidupan masyarakat, seperti adat berpakaian, sikap dan perilaku, serta cara menghormati orang tua dan melaksanakan upacara keagamaan. Sementara itu, adat merujuk pada suatu formula tradisional mengenai keluhuran hidup serta hukum ilahi yang ditetapkan untuk dipatuhi oleh manusia. Adat kebiasaan terbentuk dari nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri. yang kemudian diciptaan, dipahami, disepakati, dan dilaksanakan dengan kesadaran. Terkadang, nilai-nilai yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ajaran Islam, sementara itu ada juga yang sudah sesuai. Dalam konteks ini, adat dapat dijadikan sebagai pijakan, mengingat hukum Islam mengakui peran penting adat istiadat dalam interpretasi hukum.(Djazuli, 2016)

Tradisi *mammatua* dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dapat dikatakan sebagai bentuk ‘urf dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut telah menjadi salah satu adat atau kebiasaan yang dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Bugis di kec. tana lili kab. luwu utara dalam setiap acara pernikahan. Kedudukan ‘urf sebagai sumber hukum: ‘urf juga bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah fiqhiyyah apabila sudah tidak menemukan hukum dalam Al-Qur’an. Hal ini berdasarkan hadist:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

Artinya: “suatu kebiasaan yang dinilai baik oleh orang-orang Islam, juga dinilai baik disisi Allah”. (Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, 1999)

Tradisi *mammatua* termasuk dalam perkara yang boleh di laksanakan sebagaimana dijelaskan oleh kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “ Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya ”(Latifah, 2022)

Pada kaidah tersebut terdapat ketentuan bahwa segala hal yang tidak ditemukan kepastian dalil mengenai kehalalan atau keharamannya, maka mesti dikembalikan kepada asalnya yakni boleh.

Imam As Suyuti dalam kitab Asybah Annadlail mengatakan bahwa ketetapan berdasarkan ‘urf termasuk dalam kategori ketetapan dalam dalil syara’, dan berdasarkan kaidah. Para ulama’ berpendapat bahwa ‘urf yang sahih saja dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum, mereka menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara’.(Afdaliah, R., Gassing, Q., & Tahir, 2023)

Tradisi *Mammatus* pada perkawinan dapat dikatakan sebagai adat di kec. Tana lili kab. Luwu utara karena telah memenuhi syara-syarat adat (‘urf) itu sendiri, antara lain:

- a. Urf itu berlaku secara umum
- b. Urf itu telah memasyarakat
- c. Urf itu tidak bertentangan dengan nash’
- d. Urf itu memberikan maslahat

Tradisi *mammatus* yang berlangsung di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, apabila ditinjau dari syarat-syarat yang ada, dapat dilestarikan dan dipertahankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tradisi tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam konteks Islam dikenal dengan istilah urf. Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan di kalangan mereka, baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, urf disebut sebagai adat (adat kebiasaan).

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya: Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (RI., 2018)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mudah, luwes, dan tidak memberatkan para pemeluknya. Hukum-hukumnya dirancang untuk membawa kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan. Dan syariat Islam tidak membebani manusia dengan hal-hal yang di luar batas kemampuan mereka.

Kemudian ditegaskan lagi dalam kaidah bahwa:

الَّتَابِتُ يُلْمَعُ رُفٍ كَا لَّتَابِتِ بِنَصِّ

Artinya: “Sesungguhnya yang ditetapkan ‘urf, seperti yang ditetapkan dalil *nash*.”.(Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, 1999)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa segala yang ditetapkan oleh ‘adat kebiasaan adalah sama dengan apa yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk menyelesaikannya. Dalam pandangan hukum, peristiwa ini sesuai dengan napa yang di benarkan dalam Islam berdasarkan kaidah yang mengatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.(Haq, 2017)

Al-Baqir menegaskan bahwa yang dimaksud adat yang mempunyai kekuatan hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari’ah.(Acep, 2015.)

Suatu hal dijadikan kebiasaan karena manfaatnya atau dengan kata lain penggunaannya mengandung manfaat. Seperti halnya dengan tradisi *mammatusa* dalam perkawinan yang sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaannya juga bermanfaat. Manfaatnya berupa menjaga silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan mempererat hubungan kekerabatan diantaranya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi *mammatusa* pada pernikahan adat suku Bugis merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat suku Bugis pernikahan ini tidak hanya menyatukan dua insan yang menjadi sepasang suami dan istri tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Dengan demikian tradisi *mammatusa* ini merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan, tradisi *mammatusa* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat bahwa ajaran Islam menganjurkan seorang anak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap orang tua, dan tradisi *mammatusa* yang dijalankan oleh masyarakat bugis di kec. Tana lili kab. Luwu utara sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan tradisi *mammatusa* pada pernikahan adat suku Bugis menjadi suatu kemaslahatan karena tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh dan melarang tradisi ini untuk dikerjakan sehingga tradisi ini dikerjakan oleh masyarakat bugis di kec. Tana lili kab. Luwu utara.

tradisi *mammatusa* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat bahwa ajaran Islam menganjurkan seorang anak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap orang tua, dan tradisi *mammatusa* yang dijalankan oleh masyarakat bugis di kec. Tana lili kab. Luwu utara sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan tradisi *mammatusa* pada pernikahan adat suku Bugis menjadi suatu kemaslahatan karena tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh dan melarang tradisi ini untuk dikerjakan sehingga tradisi ini dikerjakan oleh masyarakat bugis di kec. Tana lili kab. Luwu utara.

Simpulan

Proses pelaksanaan tradisi *mammatusa* dilaksanakan di penghujung acara atau setelah selesai acara resepsi atau biasa juga disebut dengan acara *mapparola*, dan tradisi *mammatusa* ini hanya dilaksanakan di kediaman laki-laki, dengan menghadirkan kedua orang tua mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai laki-laki. Mempelai perempuan akan memberikan seserahan berupa sarung kepada mertuanya kemudian keluarga dari mempelai laki-laki memberikan *andreang* atau makanan kepada mempelai perempuan selaku menantunya, serta diakhiri dengan ma’jama atau meminta restu kepada keluarga mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuan mendapatkan hadiah dari keluarga laki-laki berupa sarung, kalung, cincin, gelang yang terbuat dari emas dan barang berharga lainnya. Tradisi *mammatusa* ini dilakukan agar mempelai perempuan mengetahui keluarga besar mempelai laki-laki tersebut

Tradisi mammatua pada perkawina suku Bugis tidak hanya menyatukan dua insan yang menjadi sepasang suami dan istri tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Dengan demikian tradisi *mammatua* ini merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan, tradisi *mammatua* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat bahwa ajaran Islam menganjurkan seorang anak untuk senantiasa patuh dan taat terhadap orang tua serta Tradisi mammatua pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan dikarenakan tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Daftar Pustaka

- Acep Djazuli and I Nurol, “ *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* ,” *Cet. I*, 2015, *Hal.* 187.
- Afdaliah, R., Gassing, Q., & Tahir, H, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No.2, (April, 2023), Hal. 331.” 6.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.27798>
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal. *Jilid V (Beirut: Dar Al-Kutub, 1999), Hal.323.*
- . b. *Jilid V (Beirut: Dar Al-Kutub, 1999), Hal.329.*
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Tahun 2016).
- Haq, Husnul, “Kaidah ‘Al Adah Muhakkamah’ Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa,(Jurnal Ahkam, Vol.5, No.2., (November 2017).”
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>
- Jumriani, ‘*Akulturası Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Di Benteng Kab. Sidrap)*’, (Pare-Pare: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare ,2020). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2099>
- Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tajwid Terjemah, (Bandung: Penerbit Marwah, 2022) Hal.406.”
- Latifah, Z, “Tinjauan’urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Panogoro: Skiripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18950>
- Lestari, F. A. “*Makna Simbolik Budaya Mammatua (Analisis Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Baranti)*”, (pare-pare: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7327>
- Muh. Jamal Jamil, ““Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam’ (Jurnal Qadauna, Vol.3, No.1, (Desember2021), Hal. 223.”
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.20773>
- Nasution, Fitri Haryani, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2019.
- Nurlela. 2016. “Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Dusun To’ Ledan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.” *Skripsi.*
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1181/1/Nurlela.pdf>.
- RI., Kementrian agama, “Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Halim 2018) Hal 176.”
- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal YUDISIA*

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.

Soerjono, Soekarno. n.d. *Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan Ke-48 (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017), Hal. 198*.

Sudirman, M. 2019. “Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam).” *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2): 1–28.

<https://jurnalnew.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7642>

Sudirman Sesse Rafsanjani Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muh, Kata Kunci, Dui Menre, and Hukum Islam. 2011. “Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare)” 9 (1): 43–55. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.278>

Yasin, Fitriani. 2022. “Adat Pernikahan Masyarakat Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (Studi Akulturasi Budaya Lokal Dan Budaya Islam),” no. 8.5.(2022), 2003–5. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/22932>

